

ORGANISASI DINAS DAERAH- SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

2008

PERATURAN DAERAH NO 4

LD NOMOR 4

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH.

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Thn. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil maka peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang No.5 Thn.2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Magelang.

Dasar Hukum Perda ini adalah:

UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn. 2004, UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 33 Thn. 2004, UU No. 3 Thn.2005, UU No. 23 Thn. 2006, Peraturan Pemerintah No. 79 Thn. 2005, Peraturan Pemerintah No. 37 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No.1 Thn. 2007, Peraturan Daerah Kota Magelng No. 2 Thn.2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan perda ini.
2. Pembentukan Organisasi
Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;

- b.Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;
- c.Kemampuan keuangan daerah ;
- d.Ketersediaan sumber daya Aparatur :
- e.Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Susunan Organisasi

Dinas Daerah terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota, Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Pendapatan dan Pengolaan Keuangan Daerah,Dinas Pengelolaan Pasar.

Dinas Pendidikan:

- a.Kepala Dinas
- b.Sekretariat
- c.Bidang Pendidikan dasar
- d.Bidang Pendidikan dasar
- e.Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal.
- g.Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Sekolah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan:

- a.Kepala Dinas
- b.Sekretariat

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
- e. Bidang Pemberdayaa, Kemitraan dan Promosi Kesehatan.
- f. Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Penempatan Tenga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi.
- f. Bidang Sosial.
- g. UPTD Balai Latihan Kerja.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Kependudukan
- d. Bidang Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Bina Marga.
- d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan.
- e. Bidang Pengairan, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Kebersihan
- d. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman
- e. Bidang Tata Kota
- f. UPTD Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Koperasi
- d. Bidang Industri
- e. Bidang Perdagangan
- f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Fasilitas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Pertanian dan Kehutanan.
- d. Bidang Peternakan.
- e. Bidang perikanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- d. Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana
- e. Bidang Komunikasi dan Informasi
- f. Bidang Teknologi Informatika
- g. UPTD Terminal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Kepemudaan
- d. Bidang Keolahragaan.
- e. Bidang Kebudayaan.
- f. Bidang Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- d. Bidang Perimbangan
- e. Bidang Anggaran
- f. Bidang Pembelanjaan
- g. Bidang Akuntansi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pengelolaan Pasar

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang pendapatan Pasar
- d. Bidang Kebersihan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pengembangan Pasar.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang.
- f. Unit pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Kedudukan Dan Tugas Pokok.

- a. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas
- c. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

5. Eselon Jabatan Perangkat Daerah

- a. Kepala dinas merupakan jabatan structural eselon IIb.
- b. Sekretaris [ada dinas merupakan jabatan structural eselon IIIa.
- c. Kepala bidang pada dinas merupakan jabatan structural eselon IIIb.

d. Kepala sub bagian, kepala seksi pada dinas, dan kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

e. Kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas dan kepala tata usaha sekolah menengah kejuruan merupakan jabatan structural eselon Va.

f. Kepala tata usaha sekolah menengah pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah atas merupakan jabatan structural eselon Va.

6. Ketentuan Peralihan

Para pejabat yang di angkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

7. Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

CATATAN : Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4.